

JUMLAH PALING SEDIKIT DUKUNGAN DAN SEBARANNYA

2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA NOMOR : 14 /Kpts-Pilkada/KPU-Kab-017.433852/ TAHUN 2015 TENTANG JUMLAH PALING SEDIKIT DUKUNGAN DAN SEBARANNYA BAGI PASANGAN CALON PERSEORANGAN SEBAGAI SYARAT PENCALONAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA TAHUN 2015

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (2) huruf c dan huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menyebutkan bahwa calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati serta calon Walikota dan Wakil Walikota, jika memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 1,5 % (tujuh setengah persen) dan jumlah dukungan sebagaimana dimaksud huruf c tersebar di lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah kecamatan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, persyaratan dukungan dan sebarannya bagi pasangan calon perseorangan ditetapkan dengan keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan persyaratan jumlah paling sedikit dukungan dan sebarannya bagi pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015 dengan Keputusan KPU Kabupaten Bima.

Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima adalah :

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2015, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor :02./Kpts-Pilkada/KPU-Kab.017.433852/IV/2015

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima ini diatur tentang : Jumlah Paling Sedikit Dukungan Dan Sebarannya Bagi Pasangan Calon Perseorangan Sebagai Syarat Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015

Menetapkan Jumlah Paling Sedikit Dukungan Dan Sebarannya Bagi Pasangan Calon Perseorangan Sebagai Syarat Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015

CATATAN

- :
- Keputusan KPU Kabupaten Bima ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 19 Mei 2015
 -